

Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli *Istishna* di Toko Putra Jaya Tasikmalaya

Shifa Agnisa*, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*shifa21agnisa@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. Implementation of goods buying and selling transactions with the *Istishna* system or what is called an order placed at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store, consumers are required to wait until the manufacturing process is complete to receive the goods depending on the size and level of difficulty of manufacture. The transaction system sometimes causes problems, where sellers cannot select buyers who have financial problems. Islamic religious teachings recommend always resolving buying and selling problems by way of deliberation, with the aim that both parties are pleased with each other and no one feels disadvantaged. The objectives to be achieved by researchers in this study include: (1) To find out the settlement of *Istishna*'s sale and purchase default at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store according to Islamic law. (2) To find out the settlement of *Istishna*'s sale and purchase default at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store according to KHUPerdata. The data analysis method used in this study is a normative juridical method, which means the method with an approach based on the main legal references with guidelines for studying theories, concepts, principles and laws and laws and regulations related to the theme of this research. The results of the analysis in the study show that the default made by the buyer is in the form of unilateral cancellation by the consumer because he cannot pay. The cancellation of a transaction contract unilaterally by the customer (*shani*) that occurred at the Putra Jaya Tasikmalaya furniture store is classified as an act that causes the transaction contract to be cancelled, causing losses to the seller, in this case the Putra Jaya Tasikmalaya furniture store. However, failure to pay in contract transactions is carried out when the goods have been made, this can also be justified because the buyer or customer has the right to refuse or the right of payment so that his party can choose to continue or cancel the sale and purchase contract if the order is not in accordance with what was done by the maker.

Keywords: *Istishna*, *Default*, *Islamic Law*, *Civil Code*.

Abstrak. Pelaksanaan transaksi penjualan barang dengan menggunakan sistem transaksi *Istishna* atau disebut dengan pesanan yang dilakukan pada Toko Putra Jaya Tasikmalaya, konsumen diharuskan menunggu hingga proses pembuatan selesai hingga menerima barangnya tergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan pembuatan. Sistem transaksi tersebut kadang menyebabkan permasalahan, dimana penjual tidak dapat menyeleksi pembeli yang bermasalah dengan keuangan. Ajaran agama Islam menganjurkan untuk selalu menyelesaikan permasalahan jual beli dengan musyawarah, anjuran tersebut bertujuan agar kedua belah pihak saling menerima dan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini diantaranya adalah: (1) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi jual beli *Istishna* di Toko Putra Jaya Tasikmalaya menurut Hukum Islam. (2) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi jual beli *Istishna* di Toko Putra Jaya Tasikmalaya menurut KHUPerdata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang artinya metode dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan referensi hukum utama dengan pedoman mempelajari teori, konsep, asas dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan dari pihak pembeli adalah berupa pembatalan secara sepihak dari konsumen karena tidak bisa membayar. Pembatalan akad transaksi secara sepihak oleh pemesan barang (*shani*) yang terjadi di toko Putra Jaya Tasikmalaya tergolong perbuatan yang menyebabkan batalnya akad transaksi tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual yang dalam hal ini adalah pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya.

Kata Kunci: *Istishna*, *Wanprestasi*, *Hukum Islam*, *KUHPerdata*.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia itu tidak dapat lepas dari peran manusia lainnya dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain dalam aktifitas yang dilakukannya, misalnya adalah kegiatan bermuamalah. Transaksi jual beli atau akad jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran syariat islam haruslah sejalan dengan ketentuan dan syarat atau rukun yang ada. Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa Transaksi jual beli atau akad jual beli yang sesuai adalah transaksi harus jelas secara rinci dalam melakukan transaksi tersebut, karena sistem jual beli tersebut telah di atur dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.

Dalam Fiqh Muamalah ada beberapa sistem jual beli salah satunya adalah sistem pesanan, atau dapat disebut dengan jual beli *istishna'* [1]. Akad jual beli *Istishna'* hampir sama dengan sistem jual beli Salam, namun perbedaannya berada pada biaya, diaman dalam Salam harus di bayar penuh di muka, sedangkan pembayaran dalam sistem transaksi jual beli *Istishna'* tidak selalu harus bayar penuh namun diperbolehkan dicicil ataupun bayar di akhir setelah barang sudah tersedia atau selesai dibuat. Dalam definisi pemahaman lain, istilah *Istishna'* bisa diartikan sebagai kesepakatan perjanjian transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli dengan cara memesan barang kepada pihak penjual sesuai kriteria yang jelas, dan harganya dapat dibayarkan dengan cara dicicil atau di akhir setelah barang tersedia atau selesai dibuat sesuai kesepakatan pertama kali.

Pada umumnya sistem akad *Istishna'* diimplementasikan pada sistem pembayaran bisnis sebuah usaha mebel, penjualan perabotan, dan bisnis lainnya yang membutuhkan waktu dalam proses pembuatan. Dalam jual beli mebel biasanya menganut sistem harga harus dibayar ketika akad, yaitu dengan tunai atau tangguhan, berbeda halnya yang terjadi di Toko Putra Jaya Mangkubumi Kota Tasikmalaya tersebut memakai sistem pembayaran di akhir, transaksi jual beli tersebut jika ditinjau dari segi akad dalam Islam yaitu termasuk kedalam akad *Istishna'*.

Pelaksanaan transaksi jual beli atau yang kita sebut sebagai akad jual beli barang dengan sistem *Istishna'* atau pesanan di Toko Putra Jaya Tasikmalaya ini mengharuskan pihak pembeli menunggu proses pembuatan pesanan selama beberapa hari tergantung ukuran barang pesanan dan tingkat kesulitan. Berdasarkan perjanjian jual beli yang merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ingat undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata) [2]. Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pembeli.

Pada setiap akad transaksi jual beli harus memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pembeli. Dengan adanya kesepakatan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, maka masing-masing harus sama-sama untung, karena sama sama memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati. Adanya perjanjian, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan semua pihak yang bersangkutan.

Wanprestasi ialah bentuk pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan. Prestasi adalah perbuatan salah satu pihak yang sesuai dengan kewajiban dan harus dijalankan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan wanprestasi, maka sesuai kesepakatan akan mendapatkan sanksi sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Toko Putra Jaya Mebel berdiri pada tahun 2016 yang memiliki 8 (Delapan) karyawan. Toko tersebut menjual berbagai jenis produk meuble seperti kursi, sofa, lemari dll yang beroperasi di Jl. Sindang sari Rt. 001 Rw. 011 Desa Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Adapun jam operasional toko dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore.

Toko Putra Jaya Tasikmalaya dalam proses pembayaran tidak sedikit pembeli yang menunda pelunasan barang pesanan yang sudah selesai tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kesepakatan awal. Dengan menyatakan berbagai alasan seperti sedang mempunyai kebutuhan lain, mempunyai pembayaran lain yang mendesak, ataupun secara sengaja mengulur waktu pembayaran dengan sering berjanji akan menebusnya, seperti halnya yang terjadi pada salah satu konsumen Toko Putra Jaya, Pada tanggal 12 Maret 2022 hari Selasa penjual dan pembeli telah bersepakat dimana penjual membuatkan sofa sesuai dengan pesanan atau kriteria,

lalu di kesepakatan tersebut pembeli akan melakukan pembayaran setelah pesanan selesai, yakni pada akhir bulan April 2022 tepatnya sebelum Idul Fitri . Namun nyatanya pembeli beralasan tidak bisa membayar dan membawa pesanan kursinya tersebut dikarenakan ia sedang menjalankan cicilan motor barunya.

Melihat Fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan KUHPerdara Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna Di Toko Putra Jaya Tasikmalaya”

B. Metodologi Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau yang sering disebut sebagai metode penelitian hukum normatif. Artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan, mempelajari dan menguji temuan pada data penelitian dengan interpretasi yang ditunjukkan oleh teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pada penelitian ini[1]. Pengertian tersebut merujuk pada penelitian kepustakaan yang juga disertai dengan proses penelaahan kepustakaan atau mempelajari buku-buku dan data sekunder yang diperoleh.

Metode penelitian yuridis normatif juga dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan dari data sekunder yang diperoleh dari instansi dan objek yang diteliti. Dalam penyajiannya dilakukan dengan cara berpikir deduktif atau berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus [2].

Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya adalah data hukum primer yang terdiri dari : KUHPerdara, Al-Quran dan Hadist. Dan data hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku dan literatur terkait . Sumber data tersier yang digunakan seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi

Sistem transaksi dengan pemesanan dalam sebuah industri mebel merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, begitu pula pada pemesanan di Toko Putra Jaya Tasikmalaya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar dan memiliki peran besar dalam pemenuhan kebutuhan barang mebel bagi masyarakat sekitar.

Pelaku usaha Toko Putra Jaya Tasikmalaya tidak mempromosikan produknya secara sistematis. Namun, toko Putra Jaya Tasikmalaya sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah dipercaya dalam pemesanan arag mebel tersebut. Promosi barang di Toko Putra Jaya Tasikmalaya hanya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, adapun konsumen yang akan melakukan pemesanan barang harus datang ke tempat usaha dan memilih atau memesan model mebel rumah tangga yang ingin dibelinya . Masyarakat telah menjalankan transaksi dengan akad transaksi dengan cara pesanan atau ba’i istishna’ tersebut secara berkelanjutan tanpa ada pihak yang merasa keberatan.

Berkaitan dengan kegiatan akad di toko Putra Jaya Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun-rukun pada syariat islam. Pemilik toko Putra Jaya Tasikmalaya sebagai pihak penjual yang menjual kayu untuk kebutuhan bahan bangunan dan bahan baku mebel, pembeli yang disebut juga sebagai konsumen yang bertempat tinggal di wilayah Tasikmalaya ataupun yang berasal dari luar Tasikmalaya, sedangkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli yaitu beberapa jenis kayu mebel seperti kursi, lemari, bahan bangunan dari kayu mahoni, akasia, sengon, albasiah, jati merah dan lain-lain, kemudian terjadi kesepakatan transaksi antar kedua belah pihak maka dari kejadian itu lahirnya suatu akad ijab dan qabul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Begitu juga apabila dilihat dari segi makna dan artinya maka Al-Istishna adalah perjanjian terhadap barang dengan asumsi bahwa barang tersebut di buatkan oleh pihak toko terlebih dahulu [4].

Dengan menggunakan mekanisme transaksi seperti yang diterapkan pada toko Putra Jaya Tasikmalaya tidak jarang menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembayaran. Misalnya tidak terlaksananya transaksi atau perjanjian akad yang sudah dibuat pertama kali saat

kesepakatan. Berdasarkan dari hasil diskusi peneliti dengan Bapak Uus sebagai pemilik dan pengelola dari Putra Jaya Tasikmalaya, sistem transaksi seperti itu dia implementasikan karena ingin meringankan para konsumen yang tidak mampu membayar secara cash, agar pembeli dapat menabung dalam jangka waktu proses pesanan untuk kebutuhan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan informasi lainnya, dalam prosesnya pesanan barang pada Putra Jaya Tasikmalaya, dilakukan dengan penyebutan kategori pesanan, desai, ukuran dan waktu tengat juga pembayaran pelunasannya. Kriteria barang sesuai keinginan konsumen. Tidak jarang pula, untuk memperjelas pesanan maka konsumen membawa desain gambar barang, diantaranya ada yang hanya menjelaskan desain, ukuran dan model tanpa menyediakan deskripsi uraian lengkap desain.

Waktu penyelesaian pesanan dalam sebuah akad transaksi jual beli tidak merata antar satu konsumen dengan konsumen lainnya. Dalam syariat Islam juga, pelaksanaan transaksi dengan sistem pesanan tersebut tidak dilarang. Pada akad *istishna'* kedua belah pihak membolehkan sepakat untuk menentukan batas waktu penyelesaian pesanan tersebut.

Pada saat proses pengiriman barang jadi maka pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya akan memberitahukan pihak pembeli tadi sebelum mengirimkan barang pesannya tersebut. Sebelum dikirim, maka pihak pembeli bisa melunasi tagihan jika barang telah sampai di tempat tujuan. Apabila pihak pembeli ingkar janji dan pembayaran tidak sesuai, pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya akan mengalami kerugian ketika kesalahan disebabkan barang tidak sesuai atau kerusakan baik pada saat pembuatan maupun pengiriman kemudian pihak toko akan mengganti dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli.

Dalam kontrak apapun, parapihak harus saling menjaga kewajiban dirinya untuk melakukan hal yang telah disepakati, namun ternyata perjanjian tersebut mengalami wanprestasi. Apabila kontrak perjanjian tersebut ada satu saja yang tidak mematuhi apa yang ada dalam kontrak sebelumnya, maka disebut pihaknya telah melakukan wanprestasi. Selain itu juga diartikan dirinya ingkar janji terhadap perjanjian.

Dari hasil wawancara, wanprestasi dari pihak pembeli adalah berupa pembatalan secara sepihak dari konsumen karena tidak bisa membayar. Pembeli membatalkan pesanan ketika barang sudah dalam pengiriman. Alasan gagal bayar dari pihak pembeli adalah karena tidak mampu membayar pesanan tersebut karena uang sudah digunakan untuk kebutuhan lain yaitu membayar cicilan motor.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak pembeli membawa implikasi terhadap timbulnya hak penjual yang dirugikan yang dalam hal ini adalah pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya untuk menuntut pihak pembeli membayar kerugian, sehingga dimata hukum tidak ada yang merasa di rugikan atas kejadian tadi [5].

Dari keterangan Bapak Uus pada wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejadian konsumen wanprestasi (menggikari perjanjian) yang salah satunya yang terjadi pada bulan April 2022. Kasus wanprestasi tersebut dilakukan pemesan yang bernama Ibu Hensi memesan pada tanggal 12 Maret 2022 hari Selasa, beliau memesan sebuah sofa dengan rangka kayu hiasan berbahan kayu jati senilai Rp 13.000.000 dengan ketentuan barang yang telah diajukan oleh Ibu Hensi lalu diterima oleh pemilik Toko Putra Jaya Tasikmalaya. Nilai Rp 13.000.000 dalam hal ini disepakati oleh pembeli dan penjual. Mabel pesanan tersebut akan selesai setelah 1 bulan yaitu pada akhir bulan April 2022.

Setelah proses pembuatan selesai maka pihak Toko Putra Jaya Tasikmalaya memberitahukan bahwa pesannya tersebut bisa segera dikirim ke lokasi yang diberitahukan sebelumnya sesuai tanggal yang tertulis pada perjanjian yaitu pada tanggal 30 April 2022. Pesanan yang selesai sesuai ketentuan yang diutarakan Ibu Hensi, akan tetapi Ibu Hensi tidak bisa melakukan pembayaran karena uang tersebut sudah digunakan untuk membayar cicilan motor yang menurutnya telah lama menunggak.

Oleh karena itu, Ibu Hensi meminta toleransi waktu selama satu minggu, kemudian Bapak Uus selaku pemilik Toko Putra Jaya Tasikmalaya mengizinkannya. Setelah datang waktu jatuh tempo kemudian pihak Toko Putra Jaya Tasikmalaya melakukan penagihan kepada Ibu Hensi, tetapi pihaknya memberikan berbagai alasan yang tidak rasional dan tidak memberikan kepastian kapan bisa melakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Sedangkan apabila pihak

Toko Putra Jaya Tasikmalaya memberikan toleransi pembayaran kemudian lagi itu selalu tidak mendapatkan hasil, maka karena itu itu pihak Toko Putra Jaya Tasikmalaya memberikan toleransi waktu lagi kepada Ibu Hensi selama satu minggu lagi, hingga jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022 Ibu Hensi masih beralasan tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran hingga sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Uus menyatakan bahwa setiap seminggu sekali beliau selalu melakukan penagihan kunjungan langsung ke rumahnya. Namun setiap dilakukan penagihan Ibu Hensi selalu mengungkapkan alasan yang berbeda-beda dan terkadang tidak masuk akal.

Pembayaran atas perjanjian akad jual beli sebelumnya yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang dalam hal ini adalah pihak Toko Putra Jaya Tasikmalaya sesuai perjanjian kemudian mengalami keterlambatan yang diartikan sebagai pembeli melakukan wanprestasi. Adapun bentuk Wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak pembeli tersebut adalah tidak menjalankan kewajiban sesuai apa yang dijanjikan sebelumnya, dari tindakan tersebut kemudian berakibat pada kerugian bagi penjual baik secara materil maupun imateril. Kesimpulan ini karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak atau seseorang yang telah diduga melakukan wanprestasi juga dapat mengajukan alasan dengan tujuan membebaskan dirinya dari hukuman atau ganti rugi.

Ketentuan istishna secara hukum syariat Islam sejalan dengan aturan akad as-salam, dan akad jual beli istishna bisa digunakan di bidang bisnis mebel, perusahaan ritel, jasa dan sekalipun dengan mekanisme transaksi yang beragam.

Dikalangan mazhab Syafi'i dalam menyikapi akad istishna tersebut ada dua dalil yang berbeda. Dalil yang pertama yaitu berpegang dengan kaidah qiyas, sehingga dari pendapat tersebut menyimpulkan bahwa akad semacam ini dilarang karena tidak sejalan dengan hukum syariah islam yang berlaku, dimana menyebutkan bahwa objek yang diperjual belikan harus real, sedangkan dalam akad istishna' itu sendiri objek atau barang yang diperjual belikan tidak langsung bisa dilihat karena harus mengalami proses pembuatan terlebih dulu. Berdasarkan pendapat tersebut maka transaksi dengan akad istishna' termasuk dalam bai' al-ma'dum yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Pendapat selanjutnya dimana ulama mazhab Syafi'i lainnya memperbolehkan akad istishna dengan alasan terhadap kaitannya dengan adat kebiasaan (urf) yang berlaku di tengah masyarakat dan kondisi ekonomi pada saat itu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat terhadap barang yang dipesannya. Hal ini sejalan dengan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa transaksi dengan akad istishna ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan manfaat atau kemaslahatan kedua belah pihak yang mempraktekan akad ini.

Perjanjian yang diepakati memberikan kesempatan kepada pembeli dimana pihaknya dapat memberikan masukan pada isi perjanjian namun dalam batasan tertentu yang diajukan pihak penjual. Oleh sebab itu hal ini juga sejalan dengan asas persamaan (al-musawah) dan asas keadilan (al-'adalah) kedua belah pihak didalam isi perjanjian. Asas persamaan (al-musawah) ini menunjukkan landasan yang kuat dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama antara satu dan lainnya sehingga tidak ada yang dirugikjan. Pada akad perjanjian ini setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menentukan isi dan makna didalam perjanjian tersebut [5]. Allah SWT menetapkan batasan tertentu pada perilaku umat manusia sehingga dapat menguntungkan seseorang individu tanpa harus mengorbankan hak individu lainnya. Hal ini juga tercantum dalam ajaran Islam, di mana seseorang tidak diperbolehkan membebankan kepada yang lainnya atau kedzaliman atas pihak lain. Firman Allah SWT dalam surah Annisa' ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah,” (QS. An-Nisa' : 160-161)[4]

Dengan adanya berinteraksi langsung antara penjual dan pembeli dalam transaksi akda yang dilakukan maka hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam mengenai rukun dalam jual beli yaitu hadirnya kedua belah pihak penjual dan pembeli [6]. Kemudian rukun selanjutnya menyiratkan bahwa benda yang diperjualbelikan belum jadi, maka akad ini termasuk kedalam

jual beli istishna' yaitu sistem jual beli dengan pesanan. Serta adanya ijab dan qobul yang dilaksanakan dengan akad istishna'.

Untuk mengetahui pola bisnis dan sistem pembayaran yang biasa dilakukan oleh Toko Putra Jaya dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Bapak Uus selaku pemilik Toko Putra Jaya Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Apa saja jenis produk mebel yang biasa bapak jual di Toko Putra Jaya?

Jawaban: Produk yang biasa kami jual diantaranya sofa, meja tamu, meja makan, lemari, meja belajar, ranjang.

2. Bahan apa saja yang bapak gunakan dalam memproduksi?

Jawaban: Untuk kebutuhan mebel kami menggunakan bahan dasar kulit sapi organik, kulit sintetik, beberapa jenis kayu komersial seperti mahoni, jati merah, albasiah, sengon dan jabon. Selain itu kami juga terkadang menggunakan jenis kayu eksotik seperti sorea, meranti merah, sesuai dengan pesanan pemesan.

3. Apakah semua produk tersebut sudah tersedia (Ready Stock) pada saat konsumen datang untuk membeli?

Jawaban: Kami memiliki sejumlah kecil produk jadi yang disebutkan tadi (sofa, meja tamu, meja makan, almari, meja belajar dan ranjang) dan selebihnya sebagian besar adalah produk pesanan yang modelnya biasanya konsumen sendiri yang menentukan. Namun demikian kami juga sudah menyediakan beberapa model contoh dalam bentuk foto dari produk yang pernah dibuat sebelumnya sebagai referensi barangkali konsumen ada yang berminat.

4. Apakah Toko Putra Jaya melakukan usaha-usaha promosi dalam pemasarannya?

Jawaban: Dalam pemasaran produk kami tidak ada bentuk program khusus yang kami lakukan untuk menarik pelanggan. Sementara ini pelanggan yang memesan dan membeli produk mebel dari Toko Putra Jaya mengetahui kualitas produk kami dari mulut ke mulut saja atau dari referensi teman kerabat dari konsumen yang pernah membeli sebelumnya.

5. Dari daerah mana saja konsumen yang membeli produk Toko Putra Jaya Tasikmalaya berasal?

Jawaban: Sebagian besar konsumen Toko Putra Jaya berasal dari dalam daerah Tasikmalaya yang sudah mengetahui lokasi usaha kami, namun tidak jarang pula konsumen yang berasal dari luar daerah yang sengaja memesan ke toko kami ini. Adapun mereka ada yang berasal dari Jakarta, Bandung, Cirebon dan beberapa ada pesanan yang berasal dari Cilacap dan Tegal.

6. Bagaimana alur transaksi, proses pembayaran dan pengiriman hingga produk sampai di tempat konsumen?

Jawaban: Untuk produk yang sudah tersedia (Ready Stock), konsumen harus membayar dimuka berikut dengan biaya pengiriman (ongkos kirim). Kemudian kami akan langsung mengirim produk tersebut dengan angkutan yang kami miliki ke daerah tempat konsumen. Sedangkan untuk produk pesanan yang membutuhkan waktu pembuatan, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perhitungan kami jika pesanan tersebut sudah selesai. Setelah produk selesai maka kami akan menghubungi konsumen untuk melakukan pembayaran dan serah terima.

7. Apakah Toko Putra Jaya melibatkan pihak lain baik dalam proses pembuatan, pengiriman, dan pembayaran?

Jawaban: Pihak Toko Putra Jaya terkadang melakukan kerja sama dalam hal pengiriman dengan pihak jasa angkut atau sewa kendaraan untuk beberapa pengiriman jarak jauh yang berada di luar daerah operasional. Tarif angkut biasanya disesuaikan dengan ukuran produk yang akan di kirim karena disesuaikan juga dengan jenis kendaraan yang akan digunakan.

Berdasarkan uraian wawancara dengan pemilik Toko Putra Jaya Tasikmalaya tersebut diketahui bahwa pengiriman dapat dilakukan oleh pihak toko ketika biaya pengiriman telah disepakati sebelumnya sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan diakhir.

Oleh karena itu, Islam juga memerintahkan untuk selalu menjaga tata laksana perniagaan yang baik untuk menjaga keberlangsungan usaha secara administratif.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah; 282)[4].

Ayat ini menjelaskan bahwa dokumen bukti transaksi akad jual beli sangat penting karena proses pembayaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Begitu juga ketentuan-ketentuan pada perjanjian yang disepakati harus memuat informasi yang lengkap mengenai uraian hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Tinjauan KUHPerdara Terhadap Penyelesaian Wanprestasi

Dalam perjanjian baku antara penjual dan pembeli, terdapat dua konsep hukum yang ada pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang pertama yaitu peristiwa jual beli dan hutang piutang, dimana peristiwa jual beli terjadi antara pembeli dengan penyedia barang sedangkan yang kedua adalah terjadi hutang piutang antara penjual dan pembeli tersebut karena adanya penundaan pembayaran [9]. Perjanjian semacam ini belum diatur khusus dalam KUHPerdara di Indonesia, akan tetapi perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum layaknya perjanjian lain karena berpedoman kepada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, serta tidak melanggar apa yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak melanggar kesusilaan [9].

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa transaksi jual beli antara toko Putra Jaya dengan ibu Hensi dinyatakan sah secara hukum. Namun dalam proses pembayarannya terdapat wanprestasi dimana pembeli dalam hal ini adalah ibu Hensi gagal melakukan pembayaran atau tidak sesuai perjanjian karena hingga sekarang belum dilakukan penyelesaian.

Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen sebagai pembeli dalam hal ini berupa pembayaran yang dilakukan oleh ibu Hensi tidak sesuai dengan waktu yang diberikan baik oleh pihak Bapak Hensi sebagai penjual maupun ibu Hensi sebagai pihak pembeli, apabila barang pesanan ibu Hensi tersebut sudah sampai maka pembayaran tersebut seharusnya dilunasi. Akan tetapi dari pihak ibu Hensi melakukan kelalaian pembayaran sehingga terjadilah wanprestasi itu. Keterlambatan pembayaran dari ibu Hensi tersebut menyebabkan pihak penjual melakukan penagihan melalui pesan whatsapp dan kunjungan langsung, namun usaha tersebut tidak dihiraukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengumpulan data melalui wawancara yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagian berikut:

1. Kegagalan bayar secara sepihak oleh Ibu Hensi kepada pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya adalah tindakan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian.
2. Wanprestasi yang dilakukan Ibu Hensi berupa kegagalan dalam pembayaran. Solusi pembatalan perjanjian, bertujuan untuk memberikan kedua belah pihak mendapati keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membimbing serta membantu peneliti dalam proses pengerjaan penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] J. H. Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- [2] A. W. Saputra, "Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)," 2017, [Online]. Available: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10676/>.
- [3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- [4] J. Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- [5] L. Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- [6] S. Zulkifli, *Panduan praktis transaksi perbankan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- [7] N. S. Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, and Dinah Sumayyah, *Hukum bisnis : dilengkapi dengan kajian hukum bisnis syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [8] D. A. R. Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumiyy)*. Semarang: CV Asy Syifa, 2001.
- [9] Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2014.
- [10] U. Sihab, *Al-Quran Kontekstualitas*. Jakarta: Permadani, 2005.
- [11] T. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- [12] B. E. Muljono, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah," *J. Indep.*, vol. 4, no. 2, p. 41, 2016, doi: 10.30736/ji.v4i2.51.
- [13] Baihaqqi, Hilman, Nuzula, Zia Firdaus (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah* 2(2). 105-112.